



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Perintis Kemerdekaan No.3 Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 421.910P/117. a/PAUDNI.K/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Baru Ijin Operasional Penyelenggaraan "PAUD Insan Cita", Nomor : 001/IO/PAUD-IC/1/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa PAUD Insan Cita yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 055/U/2001 tanggal Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Simpang Kecamatan Takokak Nomor : 145/Kesra-028/III/2020 Tertanggal 1 Maret 2020 Tentang Permohonan Penyelenggaraan Ijin Operasional Baru Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : PAUD INSAN CITA
Jenis Program : TAMAN KANAK KANAK (TK)
Penyelenggara : YAYASAN INSAN CITA CIANJUR
Alamat : Jl.Pasir Angin RT.006 / RW.003 Desa Simpang
Kecamatan Takokak Kab.Cianjur
- KEDUA : Pemberian Ijin Oprasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin oprasional penyelenggaraan tersebut akan di tinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 02 September 2022.

DITETAPKAN DI : CIANJUR
PADA TANGGAL : 02 September 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR,



H.OTING/ AENAL MUTTAQIN, S.H., M.M.
NIP.196108121991021001

Tembusan :
1. Arsip

